

PASCA TURUNNYA SK PEMPROV, PUPUK SUBSIDI TERSALUR LANGSUNG HANYA KE LOMBOK TENGAH



Sumber: Jatimpos.co

Mataram (Suara NTB) – Setelah SK dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB diteken kepala dinas, Ir. H. Husnul Fauzi, M.Si, pupuk subsidi langsung disalurkan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) hanya ke Kabupaten Lombok Tengah. Sembilan kabupaten/kota lainnya di Provinsi NTB belum membuat SK turunan untuk kuota masing-masing kecamatan.

“Kalau Kabupaten Lombok Tengah sudah langsung buat SK kuota ke masing-masing kecamatan. Lombok Tengah paling cepat menindaklanjuti SK provinsi,” kata Kepala Kantor Pemasaran Pupuk Kaltim Wilayah NTB, Rudy Sulistya di ditemui di kantornya, Selasa, 5 Januari 2021. Pupuk Kaltim adalah produsen pupuk nasional yang ditunjuk mendistribusikan pupuk subsidi di Wilayah NTB, khususnya pupuk jenis urea.

Perusahaan tidak serta merta mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Acuanannya adalah perintah SK dari Kementerian, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk pembagian ke masing-masing kecamatan. Sejauh ini, hanya Kabupaten Lombok Tengah yang telah membuat SK untuk kuota setiap kecamatan. Cepat atau tidaknya pupuk subsidi didistribusikan, kata Rudy, tergantung cepat atau tidaknya kabupaten/kota menindaklanjuti SK untuk kuota per kabupaten/kota dari provinsi.

“Kalau cepat tidaklanjuti SK provinsi dengan membuat SK kabupaten/kota, ya kita langsung distribusikan. Karena tidak bisa mendistribusikan pupuk subsidi begitu saja, acuanannya adalah SK,” imbuhnya. Rudy menambahkan, pendistribusikan pupuk subsidi ini bukan karena minimnya ketersediaan stok pupuk di gudang-gudang Pupuk Kaltim. Justru stok yang dimilikinya melimpah, sampai 47.500 ton.

Kebutuhan pupuk urea pada Januari berkisar 15.000 ton. Artinya, cadangan pupuk yang disiapkan saat ini dapat memenuhi kebutuhan pupuk di NTB selama tiga bulan. “Bahkan stok kita terus ditambah. Pengapalan dari pabrik tetap jalan,” katanya. Pendistribusian pupuk subsidi ini juga mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sekarang elektronik RDKK (e-RDKK). Selain itu, penerima pupuk subsidi adalah pemegang Kartu Tani.

Sepanjang tahun 2020, Pupuk Kaltim telah mendistribusikan pupuk Urea subsidi di NTB sebanyak 189.000 ton. Sesuai SK Kementerian Pertanian RI. Untuk tahun 2021 ini, Provinsi NTB mendapatkan alokasi pupuk urea subsidi sebanyak 172.604 ton. Kuota ini bisa saja bertambah jika pemerintah melakukan realokasi kuota per provinsi. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan penyesuaian atau menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk urea subsidi menjadi Rp2.250/Kg. Kenaikan harga jual pupuk Urea subsidi ini juga harapannya dipahami oleh masyarakat petani.

Pupuk Kaltim meminta kepada 29 distributornya yang tersebar di Provinsi NTB, dan 1.452 kios pengecer pupuk untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para petani tentang kenaikan harga pupuk subsidi ini. “Kita pupuk Indonesia hanya bertugas mendistribusikan. Kuota pendistribusian dan harga sudah diatur pemerintah,” demikian Rudy. (bul)

Sumber berita:

1. Suara NTB, *Pasca Turunnya SK Pemprov, Pupuk Subsidi Tersalur Langsung hanya ke Lombok Tengah*, Diakses 6 Januari 2021.
2. <https://www.suarantb.com/pasca-turunnya-sk-pemprov-pupuk-subsidi-tersalur-langsung-hanya-ke-lombok-tengah/>
3. <https://bali.bisnis.com/read/20200114/538/1190086/ntb-memeroleh-tambahan-alokasi-pupuk-bersubsidi-8.000-ton>

Catatan:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021:

- Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian¹.

¹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 1 ayat (1)

- Petani penerima Pupuk Bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, peternakan, dan/atau budidaya ikan².
- Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang³:
 - a. Bergabung dalam Kelompok Tani;
 - b. Terdaftar dalam sistem e-RDKK;
 - c. Menunjukkan identitas (kartu tanda penduduk); dan
 - d. Mengisi form penebusan Pupuk Bersubsidi.
- Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani⁴.
- Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh⁵:
 - a. Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
 - b. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan⁶:
 - a. Luas baku lahan sawah yang dilindungi dan Penetapan LP2B;
 - b. Usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
 - c. Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - d. Rincian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

² Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 1 ayat (4)

³ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 3 ayat (1)

⁴ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 4 ayat (1)

⁵ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 4 ayat (2)

⁶ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 6 ayat (1)

- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan⁷.
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota disusun dengan mempertimbangkan⁸:
 - a. Usulan kebutuhan pupuk dari Kecamatan;
 - b. Penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya; dan
 - c. incian alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan⁹.
- Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor pertanian¹⁰.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁷ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 6 ayat (3)

⁸ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 7 ayat (1)

⁹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 7 ayat (3)

¹⁰ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Pasal 13